



**SKRIPSI**

**IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN JEMBER  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

*NIGHT ENTERTAINMENT PERMIT IN JEMBER DISTRICT BASED ON  
LEGISLATION IN INDONESIA*

**Oleh:**

**HERU PRASETYO**

**NIM. 130710101187**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN JEMBER  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

*NIGHT ENTERTAINMENT PERMIT IN JEMBER DISTRICT BASED ON  
LEGISLATION IN INDONESIA*

**Oleh:**

**HERU PRASETYO**

**NIM. 130710101187**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

“CARA TERBAIK UNTUK MENEMUKAN DIRIMU SENDIRI ADALAH  
DENGAN KEHILANGAN DIRIMU DALAM MELAYANI ORANG LAIN”

(Mahatma Gandhi)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Mahatm Gandhi dalam <https://www.kutipkata.com/motto-hidup-singkat-bermakna-berbagai-tokoh-dunia/> diakses pada tanggal 6/12/2017 pukul:22.50 w ib

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Alm. Bapak Heri Santoso dan Ibu Hariati yang sudah menjadi motivasi dan inspirasi sampai saat ini;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak atau Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN JEMBER  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

*NIGHT ENTERTAINMENT PERMIT IN JEMBER DISTRICT BASED ON  
LEGISLATION IN INDONESIA*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**HERU PRASETYO**

**NIM. 130710101187**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 5 DESEMBER 2017**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**IWAN RACHMAD S. S.H.,M.H.**  
**NIP. 197004101998021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ROSITA INDRAYATI S.H.,M.H.**  
**NIP. 197805312005012001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN JEMBER  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI INDONESIA**

Oleh:

**HERU PRASETYO**  
**NIM. 130710101187**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**IWAN RACHMAD S. S.H.,M.H.**  
**NIP. 197004101998021001**

**ROSITA INDRAYATI S.H.,M.H.**  
**NIP. 197805312005012001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 5**

**Bulan : Desember**

**Tahun : 2017**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**TOTOK SUDARYANTO S.H.,M.S**  
**NIP: 195701221982031002**

**NURUL LAILI F. S.H., M.H.**  
**NIP:198707132014042001**

**Anggota Penguji :**

**IWAN RACHMADS. S.H.,M.H.**  
**NIP:195611251984031002**

(.....)

**ROSITA INDRAYATI S.H.,M.H**  
**NIP:197805312005012001**

(.....)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HERU PRASETYO

NIM : 130710101187

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN JEMBER  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Desember 2017  
Yang menyatakan,

(HERU PRASETYO)  
NIM. 130710101187

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. yang masing-masing selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing saya dengan baik selama semester satu hingga saat ini;

8. Para Dosen yang terhormat Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantupenulis dalam perkuliahan;
9. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis;
10. Ayu Santoso selaku kakak perempuan saya yang juga ikut memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2017 Kelompok 1 Desa Bukor Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso;
12. Teman-teman IMA-HTN FH UNEJ dan Teman-temanseperjuangan Fakultas Hukum.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik danberkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kitasemua.

Jember, 5 Desember 2017

Heru Prasetyo

## RINGKASAN

Pada dasarnya suatu hiburan malam itu mempunyai konotasi yang negatif (khususnya dalam budaya Indonesia) karena tidak sesuai dengan kepatutan. Usaha kepariwisataan sesungguhnya sebagai sesuatu yang tidak dibolehkan oleh kepatutan, di Kabupaten Jember sendiri terdapat beberapa usaha kepariwisataan seperti tempat Karaoke misalnya yaitu TNT, Oasis, Tiv, Happy Puppy, Klub malam yaitu Kisho dan E-club dan lain-lainnya.

Akan tetapi banyak para pengelola usaha hiburan malam yang masih banyak menyalahgunakan izin usaha yang diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah setempat, khususnya di Kabupaten Jember. Sesuai ketentuan tersebut di atas maka pada Pasal 28 huruf (f) mengenai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi adalah sebagai berikut : *Pertama*, bagaimanakah pengawasan atau kontrol terhadap perizinan tempat hiburan malam di kabupaten jember, *kedua*, bagaimanakah penegakan hukum atas pelanggaran izin tempat hiburan malam di Kabupaten Jember .

Tujuan dilakukannya analisis skripsi ini secara khusus adalah untuk lebih memahami dan mengerti Bagaimana pengawasan atau kontrol terhadap perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Jember dan lebih mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum atas Pelanggaran Izin Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Jember.

Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Adapun hasil pembahasan dan kesimpulan dari penulisan skripsi ini, yakni: Pertama, Pengawasan atau kontrol terhadap perizinan tempat hiburan malam di Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri baik Peraturan Menteri Pariwisata dan Peraturan Menteri Perdagangan. Sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan pada dasarnya pengawasan yang dilakukan ini sebagai bentuk pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengontrol serta mengawasi perizinan ini menggunakan pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Kedua, Penegakan hukum atas pelanggaran izin tempat hiburan malam di Kabupaten Jember khususnya pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegak Hukum ini sebagai pengawas dan sekaligus pemberi kebijakan. Baik dari pihak dinas perindustrian dan perdagangan, pelayanan terpadu satu pintu, satuan polisi pamong praja maupun kepolisian. Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi yaitu dalam hal administrasi, yang merupakan salah satu penegakan hukum yang banyak digunakan dalam perizinan, penegakan hukum administrasi yang dikenakan terhadap pelanggar-pelanggar dimaksudkan untuk mengubah perilaku. Adapun sanksi administratif yang dapat digunakan terhadap pelanggaran perizinan adalah paksaan administrasi (*bestuursdwang*), paksaan nyata, pencabutan keputusan yang menguntungkan, uang paksa (*dwangsom*), denda administratif (*administrative boete*), dan bentuk-bentuk khusus.

Saran yang diberikan adalah (1) Perlunya kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kepolisian dan pihak-pihak terkait, dalam bentuk pengawasan maupun dalam proses perizinan mendirikan usaha. Selalu berkoordinasi untuk melakukan pemantauan, bahkan razia guna memastikan tidak adanya pelanggaran dalam operasional tempat-tempat hiburan tersebut. Kerjasama juga perlu melibatkan masyarakat dalam hal pelaporan atas adanya hiburan malam yang melanggar izin, agar meminimalisir penjualan minuman beralkohol secara ilegal. (2) Pelaku usaha tempat hiburan malam sebaiknya diberi arahan yang jelas dalam mengurus izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Serta membutuhkan dorongan partisipasi pelaku usaha tempat hiburan malam sebagai langkah preventif untuk mencegah perkembangan minuman beralkohol di masyarakat. (3) Pemerintah Kabupaten Jember yang sudah terkenal dengan kota yang religius ini harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol. Baik pengawasan terhadap izin produksi atau pengawasan terhadap proses distribusi (jual beli), karena dapat berdampak kepada moral generasi bangsa.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPEL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPEL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>4</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>4</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>4</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	<b>5</b>
1.4.2 Manfaat Praktis.....	<b>5</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1 Kewenangan Pemerintah dan Cara Memperoleh Wewenang</b> .....	<b>6</b>

<b>2.2 Izin.....</b>	<b>8</b>
2.2.1 Pengertian Izin .....	8
2.2.2 Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata.....	10
A. Syarat-syarat Pendaftaran Usaha Pariwisata .....	11
B. Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata .....	12
C. Berlakunya Izin Usaha Pariwisata .....	13
2.2.3 Tujuan Sifat dan Fungsi Izin.....	14
2.2.4 Mekanisme Pengawasan Terhadap Perizinan .....	16
2.2.5 Instansi Pemberi Izin Usaha Pariwisata .....	17
<b>2.3 Hiburan.....</b>	<b>18</b>
2.3.1 Pengertian Hiburan dan Hiburan Malam.....	18
2.3.2 Jenis-jenis Hiburan Malam .....	19
<b>2.4 Penegakan Hukum .....</b>	<b>19</b>
2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum .....	19
2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	20
<b>BAB 3PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Pengawasan Terhadap Izin Hiburan Malam .....</b>	<b>22</b>
3.1.1.Perizinan Satu Pintu .....	22
3.1.2.Model atau Macam-Macam Pegawasan Atas Izin.....	32
3.1.3.Bentuk Pengawasan Izin Tempat Hiburan Malam.....	33
3.1.4. Pengertian Pengawasan Izin Menurut Para Ahli.....	36
3.1.5. Pengawasan Atas Izin Berdasarkan Peraturan Daerah.....	37
<b>3.2 Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Izin .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>52</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Permohonan Ijin Penelitian.
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengertian izin merupakan sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa kongkrit.<sup>2</sup> Mengapa harus ada suatu izin, karena ada norma-norma yang melarang atau ada norma umum yang melarang, norma umum yaitu peraturan perundang-undangan.

Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin juga merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang di aplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 ayat (8) dan (9) izin adalah sebagai berikut :

**Pasal 1 Ayat (8)**

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

**Pasal 1 Ayat (9)**

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas, izin merupakan kepastian hukum yang harus diperoleh oleh para pelaku usaha dalam membuat suatu usaha. Didalam beberapa jenis usaha pariwisata, terdapat salah satunya adalah

---

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm.168

usaha hiburan malam. Akhir-akhir ini semakin banyak tempat usaha hiburan malam banyak di minati oleh berbagai kalangan di masyarakat.

Pengertian hiburan malam menurut Pasal 1 angka 52 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

Jenis hiburan malam menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata pada Pasal 12 ayat (4), Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub-jenis usaha :

- a. kelab malam;
- b. diskotek; dan
- c. pub.

Pada dasarnya suatu hiburan malam itu mempunyai konotasi yang negative (khususnya dalam budaya Indonesia) karena tidak sesuai dengan kepatutan. Usaha Pariwisata sesungguhnya sebagai sesuatu yang tidak dibolehkan oleh kepatutan, di Kabupaten Jember sendiri terdapat beberapa usaha pariwisata seperti TNT, Oasis, Tiv, Happy Puppy, Kisho, E-club dan lain-lainnya yang sebagaimana tempat tersebut diatas merupakan usaha hiburan malam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Namun karena sebagian masyarakat menghendaki atas adanya hiburan malam tersebut, maka negara mengatur melalui suatu izin, sehingga negara dengan adanya suatu izin dapat mengontrol adanya usaha tersebut yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa :

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Peraturan tersebut dibuat untuk digunakan sebagai penertiban dan pengontrol para pengelola usaha hiburan malam di karenakan banyak para pengelola usaha hiburan malam yang masih banyak menyalahgunakan izin usaha yang diberikan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah setempat, khususnya di Kabupaten Jember.

Sesuai ketentuan tersebut di atas maka pada Pasal 28 huruf (f) mengenai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Persoalannya sekarang, bagaimana pemerintah daerah mengatur hal tersebut agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji **“IZIN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap izin tempat hiburan malam di Kabupaten Jember berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penegakan hukum atas pelanggaran izin tempat hiburan malam di Kabupaten Jember ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Tujuan dari penulisan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk lebih memahami dan mengerti Bagaimana Pengawasan atau Kontrol terhadap Izin Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
2. Lebih mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum atas Pelanggaran Izin Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam skripsi ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang terkait dengan Izin Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai referensi bagi para penstudi atau peminat kajian ilmu Hukum, Hukum Administrasi Negara, mengenai Izin Tempat Usaha Hiburan Malam dalam menegakan peraturan hukum.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait mengenai Izin Tempat Usaha Hiburan Malam.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kewenangan Pemerintah dan Cara Memperoleh Wewenang

Kewenangan Pemerintah menurut prinsip dalam negara hukum adalah *wermatigheid vanbestuur* atau pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>4</sup> Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. *Attributie*: atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. *Delegatie*: delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. *Mandat*: mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Kewenangan Pemerintah Tentang Kepariwisata, sebagaimana diatur pada Pasal 28 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah sebagai berikut:

Pasal 28

Pemerintah berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;

---

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm. 179

<sup>4</sup>Ridwan HR. Op, Cit, Hlm. 101

<sup>5</sup>W.F. Prins & Kosim Adisoeputra. *Pengontrol Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1982, Hlm. 102.

- b. Mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi;
- c. Menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menetapkan daya tarik wisata nasional;
- e. Menetapkan destinasi pariwisata nasional ;
- f. Menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- g. Mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
- h. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum tergali;
- i. Melakukan dan memfasilitasi promosi pariwisata nasional;
- j. Memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan;
- k. Memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- l. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat;
- m. Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan; dan
- n. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di bidang Kepariwisataan sebagaimana diatur pada Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah sebagai berikut:

Pasal 29

Pemerintah provinsi berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. Menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. Menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. Memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;



- g. Memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan
- h. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 30

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan;

## **2.2 Izin**

### **2.2.1 Pengertian Izin**

Izin merupakan sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh, yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa kongkrit.<sup>6</sup> Mengapa harus ada suatu izin, karena ada norma-norma yang melarang atau ada norma umum yang melarang, norma umum yaitu peraturan perundang-undangan.

Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin juga merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang di aplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratandan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm. 168

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (8) dan (9) izin adalah sebagai berikut :

Pasal 1 Ayat (8)

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pasal 1 Ayat (9)

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>7</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :<sup>8</sup>

Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian izin baik dalam arti sempit maupun luas dapat disimpulkan, bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

---

<sup>7</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, Hlm. 2

<sup>8</sup>Ibid., Hlm. 2-3.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:<sup>9</sup>

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).
- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang diperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah hak penyelenggaraannya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

### 2.2.2 Pendaftaran Izin Usaha Pariwisata

Dalam melakukan atau membuat suatu usaha, pelaku usaha harus mempunyai suatu perlindungan hukum karena apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat mengancam usaha tersebut maka pelaku usaha tidak perlu takut dengan hal tersebut. Maka dibuatnya pendaftaran izin usaha pariwisata yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi hal diluar keinginan pelaku usaha tersebut sebagaimana hal itu diatur pada Pasal 2 huruf (a) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.

Maka agar mendapatkan perlindungan hukum pelaku usaha harus mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah melalui suatu prosedur sebagaimana

---

<sup>9</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, Hlm. 196-197

diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

#### **A. Syarat-syarat Pendaftaran Usaha Pariwisata**

Dalam melakukan suatu pendaftaran usaha sebagaimana hal tersebut telah diatur oleh Pemerintahan guna memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha maka dalam prosedur pendaftaran usaha terdapat persyaratan yang harus dipenuhi apabila melakukan pendaftaran usaha.

Sebagaimana pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan. Maka para pelaku usaha dalam mendaftarkan usaha pariwisatanya harus memenuhi syarat pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana diatur pada Pasal 21 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. usaha perseorangan:
    - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - 2) fotokopi NPWP; dan

- 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
  - 1) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
  - 2) fotokopi NPWP; dan
  - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
  - a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
  - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
  - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
  - d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
  - e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
  - f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata**

Dalam melakukan suatu pendaftaran usaha terdapat beberapa macam prosedur atau suatu pelengkapan berkas pendaftaran yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal tersebut guna memastikan kebenaran atau kepastian data yang diberikan oleh pendaftar usaha untuk memberikan informasi yang jelas atas permohonan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha kepada pemerintah, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pertimbangan terhadap permohonan yang dilakukan oleh pelaku usaha apakah data-data tersebut sudah memenuhi ketentuan

yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan tahapan pendaftaran usaha.

Hal berikut merupakan tahapan yang akan dilalui dalam melakukan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana diatur pada Pasal 19 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran;
- b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
- c. penerbitan TDUP.

### **C. Berlakunya Izin Usaha Pariwisata**

Pada dasarnya tujuan suatu pendaftaran usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah guna mendapatkan izin untuk mendirikan suatu usaha dan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Dalam rangka mengeluarkan suatu izinnya, Pemerintah menetapkan untuk memberikan jangka waktu berlakunya izin yang dikeluarkannya tersebut.

Hal tersebut guna memberikan suatu informasi keaktifan suatu usaha yang telah mendapatkan izin. Maka Pemerintah mengaturnya dengan cara memberikan masa berlakunya izin tersebut agar izin usaha yang telah habis masa berlakunya agar segera mendaftarkan kembali kepada pemerintah hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 40 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha Pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Pengusaha Pariwisata yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

### 2.2.3 Tujuan Sifat dan Fungsi Izin

Tujuan izin dari sisi Pemerintah adalah pemberian izin itu untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

Tujuan izin sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah daerah didapat dari setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus mempunyai retribusi yang tujuan akhirnya adalah untuk biaya pembangunan.

Tujuan izin sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Mengenai sifat izin, Utrecht menjelaskan pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum

---

<sup>10</sup> Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, 1957, Hlm. 187

- tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan.
  - d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
  - e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunanselesai didirikan.
  - f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsipenertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentukkegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehinggaketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.<sup>11</sup>

Sebagai instrumen pemerintah izin berfungsi sebagai ujung tombakinstrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancangmasyarakat. Selain itu fungsi dari perizinan adalah sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannyayangguna mencapai suatu tujuan konkret.<sup>12</sup>

Mengenai fungsi perizinanJuniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja menjelaskan bahwa hal ini tergantung pada kenyataankonkret yang dihadapi.

---

<sup>11</sup>Adrian Sutedi, *op. Cit*, Hlm. 193

<sup>12</sup>Philipus hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya 1993, Hlm. 5



Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari fungsi izin ini, yang secara umum dapat disebut sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin pembangunan.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen)
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet”. Dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu). Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.

#### **2.2.4 Mekanisme Pengawasan Terhadap Perizinan**

Pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara. Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Mekanisme pengawasan atau pengontrol terhadap perizinan sebagaimana diatur pada Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Pasal 24

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pasal 25

---

<sup>13</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudraja. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa, 2012, Hlm. 94-95.

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan masing-masing melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Materi pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada:
  - a. Peraturan Daerah tentang pembentukan PPTSP;
  - b. Pengintegrasian program PPTSP dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penyediaan anggarannya;
  - c. Ketersediaan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan;
  - d. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung PPTSP; dan
  - e. Kinerja PPTSP berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah.

#### **2.2.5 Instansi Pemberi Izin Usaha Pariwisata**

Bahwa dalam rangka mengeluarkan atau yang memberi izin usaha pariwisata, maka instansi yang dimaksud adalah Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

Sebagaimana menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah sebagai berikut :

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota yang melingkupi 1 (satu) lokasi usaha pariwisata atau kantor, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada PTSP Provinsi.
- (3) Usaha pariwisata yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi (usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata), dan/atau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah, pendaftaran usaha

pariwisata ditunjukkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- (4) Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditunjukkan kepada PTSP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instansi pemberi izin usaha sebagaimana penjelasan diatas menurut Pasal 17 huruf (a) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah usaha daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.

## **2.3 Hiburan**

### **2.3.1 Pengertian Hiburan dan Hiburan Malam**

Pengertian hiburan mencakup banyak hal, diantaranya musik, film, opera, drama, permainan, olahraga, dan lain sebagainya. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun mempelajari budaya. Mengisi kegiatan di waktu senggang seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagai hiburan.

Pengertian hiburan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 Ketentuan umum Pasal 1 Nomor 25 yang berbunyi hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Hiburan malam merupakan salah satu kegiatan para wisatawan yang dapat dirasakan di dalam dunia pariwisata tetapi juga dapat memberikan ciri khas kepuasan tersendiri terhadap para wisatawan atau para penikmat hiburan malam yang banyak disibukan dengan pekerjaan ataupun beberapa hal yang menimbulkan kejenuhan.

Pengertian hiburan malam menurut Pasal 1 angka 52 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.

### 2.3.2 Jenis-jenis Hiburan Malam

H. Marsum WA menjelaskan pengertian dari jenis usaha hiburan malam sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Klub malam sebuah tempat baik yang ada di luar maupun di dalam hotel yang diorganisasikan secara komersial, di mana disajikan minuman beralkohol dan juga makanan, makan malam dengan pelayanan prima, dekorasi mewah, diiringi musik atau hiburan lain yang disediakan bagi para tamu yang ingin menikmati kehidupan malam.
- b. Diskotik merupakan suatu tempat hiburan dimana para pengunjung dapat ber disco di suatu area tempat disko di dalam suatu ruangan diiringi lagu-lagu disko dari beberapa negara.
- c. Pub adalah suatu tempat dimana para pengunjung dihibur lewat lagu-lagu diiringi suatu kelompok band sambil menikmati minuman yang tersedia.

Jenis usaha hiburan malam menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata pada Pasal 12 ayat (4), Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub-jenis usaha :

- a. klub malam;
- b. diskotek; dan
- c. pub.

## 2.4 Penegakan Hukum

### 2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

---

<sup>14</sup> Atmodjo, H. Marsum Widjojo, Bar, *Minuman dan Pelayanannya*, Yogyakarta : Andi, 2004, Hlm. 3-4,

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup> Masalah penegakan hukum merupakan masalah universal. Tiap negara mengalaminya masing-masing, dengan falsafah dan caranya sendiri-sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang bersangkutan tidak memahami hakikat hukum yang menjadi pedoman, maka hal itu akan menghambat hukum dan disiplin hukum.<sup>16</sup>

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>17</sup>

#### 2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Soerjono Soekanto menjelaskan :<sup>18</sup>

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, makalah dalam [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.Hlm.1](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.Hlm.1)

<sup>16</sup> Soedjono, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Bandung : Karya Nusantara, 1978, Hlm.1

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm.2

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 42

proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengawasan Terhadap Perizinan Hiburan Malam**

##### **3.1.1 Perizinan Satu Pintu**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mulai ada pada bulan Januari 2017, sehingga Perizinan satu pintu merupakan semua perijinan dan pelayanan ada disana semua. Sebelumnya di Kabupaten semua ijin ada di dinas-dinas teknis, seperti hiburan malam ini dulunya di kantor dinas pariwisata, setelah itu secara administratif berada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam pelayanan permohonan izin yang baru dan pembaruan.<sup>19</sup>

Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

##### **Pasal 10**

- (1) Bidang Perijinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan perijinan dan pengolahan data serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perijinan mempunyai fungsi:
  - a. pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan pelayanan perijinan;
  - b. pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penerbitan perijinan dan non perijinan seluruh sektor usaha;
  - c. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan penyusunan rencana investasi yang disetujui ;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bersama Tim Teknis yang terkait;
  - e. penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan dan non Perijinan;
  - f. penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana investasi yang disetujui;
  - g. pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi dengan Tim Teknis yang terkait;

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Iskandarian, Bagian Hukum, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Tanggal 11 Oktober 2017 jam 11.00 Wib

- h. penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
- i. pemberian fasilitasi pelayanan Perijinan dan non Perijinan melalui SPIPISE;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan tim terkait melaksanakan Penyuluhan kepada masyarakat tentang Perijinan; dan
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan dan Penetapan Perijinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan penetapan perijinan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan dan Penetapan Perijinan mempunyai fungsi meliputi:
  - a. penyiapan bahan pertimbangan teknis untuk pelayanan Perijinan dan non Perijinan;
  - b. penyiapan bahan pertimbangan teknis penerbitan, penolakan dan penandatanganan Perijinan dan non Perijinan;
  - c. penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur(SOP) Perijinan dan non Perijinan;
  - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan rencana investasi yang disetujui;
  - e. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi dengan Tim Teknis yang terkait; dan
  - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ditetapkan bahwa usaha pariwisata meliputi, antara lain:

- 1. daya tarik wisata;
- 2. kawasan pariwisata;
- 3. jasa transportasi wisata;
- 4. jasa perjalanan wisata;
- 5. jasa makanan dan minuman;
- 6. penyediaan akomodasi;
- 7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- 8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- 9. jasa informasi pariwisata;
- 10. jasa konsultan pariwisata;



11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta; dan
13. spa.

Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan:

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) menyatakan “Tata Cara Pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Menteri bersifat teknis dan administratif yang memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan meliputi, antara lain prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis dan administratif yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas, dan informasi pelayanan yang terbuka. penyelenggaraan pelayanan publik Sebagai tindak lanjut pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, yang menggantikan 13 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yaitu:

1. PM.85/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
2. PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
3. PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
4. PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
5. PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa transportasi Wisata;
6. PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
7. PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;

9. PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
10. PM.94 HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
11. PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
12. PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; dan
13. PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dimaksud pasal 29 ayat (1) dan agar dapat dilaksanakan atau diterapkan sebagaimana mestinya oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam fungsinya sebagai pembina dan pengawas serta Unit PTSP Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota se-Indonesia dalam fungsinya sebagai penerbit TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), maka dipandang perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata. PTSP dalam memberikan pelayanan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. Penerbitan TDUP; dan
- d. Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha. TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi). TDUP diterbitkan secara online dan atau offline dalam bentuk surat keputusan dan sertifikat.

TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen. Pendaftaran usaha pariwisata melibatkan tim kerja teknis yang beranggotakan wakil dari perangkat daerah teknis dan ditetapkan oleh Bupati atau

Gubernur sesuai kewenangannya. Tim kerja teknis bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan (bila diperlukan), dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima dan ditolaknya sebuah permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

a. Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata<sup>20</sup>

1. Pendaftaran usaha pariwisata dapat dilaksanakan perbidang usaha atau jenis atau sub-jenis.
2. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemilik atau pimpinan perusahaan yang namanya tertera dalam akte notaris pendiri perusahaan beserta perubahahan terakhir (bila ada) atau secara *online* disertai dengan dokumen – dokumen yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha/jenis usaha/sub-jenis usaha yang akan didaftarkan.
3. Pengurusan permohonan dapat diwakilkan dengan membuat surat kuasa yang ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa (pemilik/pimpinan perusahaan) dan penerima kuasa.
4. Permohonan yang menggunakan PMDN diajukan kepada Unit PTSP (BKPM) Kabupaten/Kota setempat dan untuk DKI Jakarta diajukan kepada Unit PTSP Provinsi DKI Jakarta.
5. Khusus untuk usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata :
  - a. Apabila lokasi lahan usahanya bersifat lintas Kabupaten/ Kota dan menggunakan PMDN maka pendaftaran usaha diajukan kepada Unit PTSP (BKPM) Provinsi.
  - b. Apabila lokasi lahan usahanya bersifat lintas provinsi yang menggunakan PMDN, pendaftaran usaha diajukan kepada Unit PTSP Pusat (BKPM).
6. Seluruh usaha pariwisata yang menggunakan PMA, pendaftaran usaha diajukan kepada Unit PTSP Pusat (BKPM).
7. Dokumen yang harus dilampirkan pada saat pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata:
  - a. Fotokopi akta pendirian badan usaha.
  - b. Ketentuan ini hanya berlaku untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, sedangkan untuk usaha pariwisata yang berbentuk usaha perseorangan cukup dengan melampirkan fotokopi KTP.
  - c. NPWP badan usaha atau NPWP perorangan.

---

<sup>20</sup>Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Tahun 2016. Hlm. 28

- d. Rekomendasi dari Kepala Kelurahan/Desa (untuk usaha mikro dan kecil).
- e. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat Laik Sehat paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel.
- f. Surat Pernyataan Pemilik/Pimpinan Perusahaan untuk mengurus Sertifikat atau Rekomendasi Kualitas Air paling lama 3 bulan sejak TDUP diterbitkan untuk usaha jasa penyediaan akomodasi yang tidak memiliki restoran/rumah makan/kafe, dikecualikan untuk usaha jasa manajemen hotel.
- g. Fotokopi izin teknis

b. Pemeriksaan Berkas Permohonan<sup>21</sup>

1. Pemeriksaan berkas pendaftaran usaha pariwisata dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima Unit PTSP dan penerbitan TDUP dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, atau penerbitan TDUP paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap.
2. Terhadap berkas permohonan yang diterima dilakukan pemeriksaan meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya menyangkut yaitu :
  - a. Pemeriksaan kelengkapan menyangkut keseluruhan lampiran persyaratan teknis administratif seperti fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi KTP untuk pengusaha perorangan, dan fotokopi izin teknis, dan besar serta surat pernyataan keabsahan dan kebenaran.
  - b. Pemeriksaan kebenaran menyangkut antara lain kesesuaian antara surat permohonan pendaftaran usaha pariwisata (bidang usaha/jenis usaha/sub-jenis usaha ) dengan akta pendirian perusahaan (nama badan usaha; bidang usaha/ jenis usaha/ sub-jenis usaha yang menjadi maksud dan tujuannya, nama pengusaha dalam akta pendirian, alamat usaha), dan kesesuaian dengan izin teknis.
  - c. Pemeriksaan keabsahan data menyangkut fotokopi KTP, akta pendirian badan usaha dan perubahannya, izin teknis untuk usaha menengah dan besar, atau SPPL untuk usaha

---

<sup>21</sup>Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Tahun 2016. Hlm. 115

mikro dan kecil, telah sesuai dengan formulir pernyataan keabsahan data.

3. Pemeriksaan berkas permohonan dan pemberitahuan kekurangan persyaratan diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha diterima, dengan memberitahukan secara tertulis atas kekurangan persyaratan teknis administratif (kelengkapan atau kebenaran atau keabsahan).

c. Penerbitan TDUP<sup>22</sup>

Hal – hal atau isi dan penjelasan yang termuat dalam TDUP meliputi:

1. Nomor Pendaftaran Usaha Pariwisata  
Dibuatkan kode dan nomor urut sesuai dengan bidang/ jenis/sub-jenis usaha pariwisata yang didaftarkan.
2. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata  
Adalah tanggal pada saat penerbitan TDUP.
3. Nama Pengusaha  
Adalah nama lengkap pemilik perusahaan yang mengajukan permohonan pendaftaran usaha.
4. Alamat Pengusaha  
Adalah alamat lengkap pemilik perusahaan.
5. Nama pengurus badan usaha (untuk bentuk badan usaha )  
Adalah nama semua direksi dan atau pemegang saham yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.
6. Jenis usaha  
Adalah nama jenis usaha pariwisata dan sub-jenis usaha pariwisata (bila merupakan sub-jenis usaha), misalnya:
  - a. Hotel
  - b. Taman Rekreasi
  - c. dll.
7. Alamat kantor atau Lokasi  
Alamat disesuaikan dengan jenis usaha pariwisata yang didaftarkan, untuk usaha kawasan pariwisata dan daya tarik wisata di samping tercantum alamat kantor pengelola, juga harus tercantum lokasi atau tempat kawasan atau daya tarik wisata berada.
8. Merek Usaha  
Adalah *brand* / nama dari jenis atau sub-jenis usaha pariwisata tersebut.
9. Nomor Akte Badan Usaha

---

<sup>22</sup>Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Tahun 2016. Hlm.116

Adalah nomor dari Akta pendirian badan usaha, termasuk nomor akte perubahan (apabila ada). Untuk pengusaha perorangan dicantumkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).

10. Nama, Nomor, dan Tanggal Izin Teknis Serta SPPL  
Nama, nomor dan tanggal izin teknis yang diperoleh dari instansi yang berwenang.
11. Kapasitas Yang Tersedia dan Fasilitas yang dimiliki dicantumkan untuk usaha pariwisata tertentu, misalnya usaha:
  1. Usaha penyediaan akomodasi
    - a. Kapasitas, adalah jumlah kamar
    - b. Fasilitas yang dimiliki, misalnya: restoran, bar, kolam renang, ruang meeting, dan sebagainya.
  2. Usaha Jasa Makanan dan Minuman
    - a. Kapasitas, adalah jumlah tempat duduk
  3. Usaha jasa transportasi wisata
    - a. Kapasitas, adalah jumlah armada angkutan

12. Keterangan

Diisi apabila terdapat perubahan- perubahan pada usaha pariwisata, misalnya perubahan alamat, perubahan akte, izin teknis, kapasitas dan seterusnya. Kecuali untuk usaha jasa transportasi wisata dan usaha dermaga wisata, bila belum memiliki izin teknis dan/ atau izin operasional, ditambahkan keterangan “masih harus dilengkapi dengan izin teknis dan / atau oprasional”. Dalam TDUP tercantum nama jelas, jabatan dan tanda tangan yang menerbitkan serta tanggal penerbitan TDUP.

d. Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata<sup>23</sup>

1. Pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilakukan atas permintaan tertulis dari pengusaha pariwisata dan bersifat wajib apabila terdapat perubahan, meliputi perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha, perubahan waktu atau durasi operasi usaha, nama Pengusaha Pariwisata, alamat Pengusaha Pariwisata, nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha, nama usaha pariwisata, lokasi usaha pariwisata, alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata, nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha pariwisata perorangan,

---

<sup>23</sup>Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Tahun 2016. Hlm. 120

atau nama, nomor dan tanggal izin teknis serta nama, nomor dan tanggal dokumen pendaftaran lainnya yang dimiliki Pengusaha Pariwisata. Permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata disertai dengan surat pernyataan tertulis dari pengusaha bahwa data/ dokumen yang disampaikan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta (cek persyaratan pemutakhiran).

2. Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan, dengan hanya melampirkan dokumen yang mengalami perubahan dalam bentuk fotokopi/salinan yang telah dilegalisasi. Tahapan pemutakhiran, pemeriksaan berkas dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan pemutakhiran TDUP diterima PTSP dan penerbitan TDUP dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan pemutakhiran TDUP dinyatakan atau dianggap lengkap atau penerbitan TDUP paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dokumen perubahan diterima Unit PTSP.
3. Tahapan pemutakhiran TDUP adalah sebagai berikut:
  - a. Pemeriksaan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilakukan dan diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
  - b. Pemberitahuan kekurangan disampaikan secara tertulis kepada pengusaha (bila ada) dengan melengkapi data yang harus dipenuhi.
  - c. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja tidak dilakukan pemberitahuan kekurangan maka permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dianggap telah lengkap.
  - d. Unit PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota menerbitkan TDUP sebagai penyesuaian/ penggantian dan diserahkan kepada pengusaha paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran dinyatakan lengkap, atau penerbitan TDUP paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran diterima dengan hanya menyampaikan dokumen yang mengalami perubahan.
  - e. Setelah diterbitkannya Tanda Daftar Usaha yang baru sebagai penyesuaian/ penggantian, Unit PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota mencabut dan menyatakan TDUP terdahulu tidak berlaku lagi.

Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah pedoman bagi Unit PTSP Pusat, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota sesuai dengan

kewenangannya sehingga penerbitan TDUP dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata dapat dilaksanakan secara cepat, efisien dan akuntabel baik secara *online* dan/atau *offline*. Petunjuk teknis ini juga menjadi pedoman bagi pengusaha pariwisata dalam melaksanakan pendaftaran usaha pariwisata sekaligus menjadi sarana untuk melaksanakan pengawasan pendaftaran usaha pariwisata sehingga hak para pengusaha pariwisata untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana mestinya dapat diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selain itu, petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi Ombudsman Republik Indonesia dalam memberikan pengawasan terhadap pelayanan publik, dan bagi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk memantau pelaksanaan pelayanan pendaftaran usaha pariwisata dalam rangka perlindungan konsumen.

Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang antara lain meliputi batang tubuh dan lampiran (formulir) merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan sehingga pelaksanaannyabersifat mengikat sebagaimana Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Petunjuk teknis ini disusun bersama *stakeholder* pariwisata khususnya Unit PTSP dan Asosiasi Usaha Pariwisata, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata sehingga minat masyarakat (investor) dalam dan luar negeri untuk mengembangkan usaha pariwisata di Indonesia menjadi tinggi.

Eksistensi dari kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) ini dapat memberikan pelayanan publik dan solusi perizinan terbaik warga Jember. PTSPdibentuk untuk memerangi tingginya angka kecurangan urusan birokrasi dan meningkatkan ketaatan publik. Pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember bekerja berdasarkan prosedur operasional standar, antara lain meliputi persyaratan, waktu, dan biaya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>[http://beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/302362/antrean\\_perizinan\\_di\\_jember\\_capai\\_1.242\\_pengajuan.html](http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/302362/antrean_perizinan_di_jember_capai_1.242_pengajuan.html) diakses pada tanggal 6/12/2017 pukul: 22.51 wib



### 3.1.2 Model Atau Macam-Macam Pengawasan Atas Izin

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry menjelaskan bahwa istilah “*control*” sebagaimana dikutip Muchsan, artinya: “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana).<sup>25</sup>

Menurut Sujamto ada beberapa macam-macam dari pengawasan seperti:<sup>26</sup>

1. Pengawasan Umum  
Pengawasan umum adalah merupakan salah satu bentuk atau cara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah. Jadi pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.
2. Pengawasan Melekat  
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pejabat dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan membandingkan tindakan yang akan, sedang atau sudah dilakukan.
3. Pengawasan Langsung  
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap objek yang diawasi. Apabila pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka pemeriksaan ditempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik lapangan.
4. Pengawasan Tidak Langsung  
Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau melakukannya dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.
5. Pengawasan Atasan Langsung  
Pengawasan atasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
6. Pengawasan Fungsional

---

<sup>25</sup>Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, , Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hlm. 97

<sup>26</sup>Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: PT Ghalia, 2003. Hlm. 26

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang secara fungsional oleh aparat pengawasan.

#### 7. Pengawasan Lintas Sektoral

Pengawasan lintas sektoral adalah pengawasan yang harus dilakukan dua atau lebih perangkat pengawasan sekaligus terhadap program-program dan kegiatan pembangunan yang bersifat multi sektoral, yang menjadi tanggung jawab semua departemen/lembaga yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut.

Dalam pengawasan secara umum dikenal dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan "preventif", dan pengawasan "represif":<sup>27</sup>

1. Pengawasan "preventif" adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian yang lebih operasional, yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah agar pemerintah daerah tidak menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pengawasan "represif", yaitu pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

### 3.1.3 Bentuk Pengawasan Izin Tempat Hiburan Malam

Macam-macam pengawasan terhadap usaha hiburan malam yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengontrol serta mengawasi perizinan yang telah dikeluarkan, yaitu dengan menggunakan pengawasan preventif dan pengawasan represif;

---

<sup>27</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (edisi revisi)*, Jakarta: Grasindo, 2007. Hlm. 313

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam pengawasan terhadap usaha hiburan malam, pengawasan preventif dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Pengawasan preventif tersebut lebih banyak dilakukan melalui mekanisme perizinan. Pengawasan represif terhadap usaha tempat hiburan malam dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yakni melalui Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan Kepolisian. Satuan polisi pamong praja dan Kepolisian dalam pengawasan represif terhadap operasional usaha hiburan malam di Kabupaten Jember dilakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan berupa patroli dan razia. Patroli merupakan salah satu bentuk langsung dari pengawasan operasional. Pemantauan pengawasan adalah penugasan yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian juga melakukan pemantauan terhadap pelaporan dari masyarakat yang memberikan surat laporan atau laporan secara langsung. Kemudian pemantauan tersebut lebih lanjut akan ditindak lanjuti dengan pemantauan pengawasan operasional usaha hiburan malam yang terindikasi melakukan pelanggaran di Kabupaten Jember.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah persetujuan resmi dari Bupati Kabupaten Jember untuk mendirikan baru, mengubah atau mengganti bangunan, menambah bangunan dan pemutihan bangunan. IMB ini memiliki maksud bahwa

untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bangunan tempat hiburan malam bagi pengguna tersebut, IMB ini memiliki masa berlaku selama bangunan itu berdiri.

Saat ini Kabupaten Jember tidak perlu lagi membuat Izin Gangguan (HO), karena Presiden Jokowi secara resmi menghapus Izin Gangguan yang selama ini dianggap menghambat investasi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

Alasan kuat pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri karena mempertimbangkan regulasi penetapan HO di daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Di samping itu, pemerintah terus menggenjot pertumbuhan dunia usaha yang didukung tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia. Pada saat Permendagri No 19/2017 berlaku, maka segala regulasi sebelumnya perihal penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai penandatanganan aturan itu pada Rabu, 29 Maret 2017.<sup>28</sup>

Semenjak PTSP berdiri Satpol PP sebagai penindak pelanggaran berdasarkan surat dari PTSP. Minimal ada pantauan dari satpol PP kemudian memberikan sebuah pertimbangan kepada PSTP.<sup>29</sup> Berdasarkan perda tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan yang digunakan atau dilakukan oleh pemda atas izin yang telah dikeluarkan adalah pengawasan preventif dan pengawasan represif.

---

<sup>28</sup> <http://elogistik.id/2017/04/10/pemerintah-cabut-ho-di-daerah-dunia-usaha-bakal-menggeliat/> diakses pada tanggal 21/10/2017 pukul: 10.47 Wib

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Erwin, Bagian Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 13 Oktober 2017 jam 13.30 Wib

### 3.1.4 Pengertian Pengawasan Izin Menurut Para Ahli

a. Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo menjelaskan<sup>30</sup> bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui.

b. Menurut Sujamto menjelaskan<sup>31</sup> kriteria keberhasilan pengawasan tidak terlepas dari tujuan pengawasan sendiri. Dimana tujuan yang dimaksud adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang. Jika pengawas dapat mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya dan menyampaikannya kepada pimpinan tepat pada waktunya disertai dengan saran-saran yang obyektif dalam rangka tindakan perbaikan (tindakan korektif), maka perangkat pengawasan tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik. Dapat dikatakan bahwa pengawasan yang sebenarnya itu seperti apa sudah cukup jelas, yaitu bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tetapi yang sebenarnya adalah untuk memahami apa yang salah dan juga apa yang tidak salah, demi perbaikan di masa yang akan datang. Keberhasilan suatu perangkat pengawasan juga tidak dapat diukur dari banyaknya orang yang ditindak di lingkungan organisasi yang bersangkutan. Tetapi dari banyaknya tindakan perbaikan dan tegasnya pimpinan organisasi yang bersangkutan. Karena tujuan pengawasan akan tercapai apabila aparatur pemerintah yang bersih, kuat, berwibawa, berdayaguna, dan berhasil.

c. Menurut Paulus E. Lotulung menjelaskan,<sup>32</sup> pengawasan jika dilihat dari suatu organisasi yang melaksanakan kontrol terhadap pengawasan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, Kontrol intern yaitu pengawasan yang

---

<sup>30</sup> Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (pendekatan administrative dan operasional)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002. Hlm. 26

<sup>31</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989. Hlm. 96

<sup>32</sup> Putri Santika Yuli. Drs. M. Y. Tiyas Tinov M.Si, *Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Tempat Hiburan PUB Tahun 2012*, Jurnal skripsi. Hlm. 5

dilakukan oleh badan yang secara organisasi maupun struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Kedua, Kontrol ekstern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada diluar pemerintahan. Pengawasan ini selanjutnya terbagi dalam beberapa bagian. Pembagian pengawasan tersebut ada 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Pengawasan Internal (*Internal Control*); Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan dari dan dalam organisasi itu sendiri, pengawasan ini diharapkan agar sesuatu tersebut sesuai dengan perencanaan. Pengawasan ini juga dapat dikatakan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahan.
- b. Pengawasan Eksternal (*External Control*); Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar dari organisasi tersebut. Pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan sistem administrasi formal.
- c. Pengawasan Resmi (*Formal Control*); Pengawasan resmi adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern, misalnya pimpinan instansi yang bersangkutan.
- d. Pengawasan masyarakat (*Informal Control*); Pengawasan masyarakat adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui media massa cetak atau elektronik, dan lain-lainnya.

### **3.1.5 Pengawasan Atas Izin Berdasarkan Peraturan Daerah**

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan merupakan pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban dan pengawasan langsung dan Badan Pelayanan Terpadu dalam hal pengawasan tidak langsung mengenai perizinan. Adapun tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Selama ini, Peraturan Daerah Kabupaten Jember masih dalam tahap perancangan, sehingga Pemerintah kabupaten mengacu baik pada peraturan menteri dalam negeri, peraturan pariwisata maupun peraturan menteri perdagangan. Untuk perizinan sendiri ada di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sedangkan DPRD Jember menargetkan peraturan daerah untuk

minuman beralkohol disahkan bersama dengan Bupati Faida pada September 2017.<sup>33</sup>

Meski Kabupaten Jember belum memiliki Peraturan Daerah terkait pengendalian peredaran miras, Pemerintah Kabupaten Jember bisa menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Minuman Beralkohol, sehingga Pemerintah Kabupaten Jember bisa mencabut ijin operasional tempat hiburan malam jika dijadikan tempat penjualan minuman beralkohol tanpa ijin.

Pengawasan tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Jember dilakukan dengan beberapa instansi-instansi yang terkait yaitu dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tetapi sebelum mendapatkan ijin ada beberapa tahap yang harus dipenuhi oleh pihak pengusaha tempat hiburan malam.<sup>34</sup> Sebelum terbit ijin Pemerintah Kabupaten Jember membuat tim teknis untuk meninjau apakah memenuhi syarat atau tidak diadakannya tempat hiburan malam itu, dan apabila sudah memenuhi syarat kami akan memberikan rekomendasi ke badan perizinan terpadu satu pintu untuk menerbitkan ijin karena pada saat ini dinas pariwisata tidak menerbitkan ijin. Kemudian tim teknis yang berperan penting dalam hal peninjauan adalah dari dinas kesehatan, dinas tata ruang selaku meninjau IMB, koperasi selaku meninjau halal atau tidaknya yang di suguhkan di tempat hiburan malam itu, dan lingkungan hidup.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pengawasan ini merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol, dengan dilakukannya pengawasan dengan baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol sangat kecil,

---

<sup>33</sup>[http://beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/298400/perda\\_minuman\\_beralkohol\\_jember\\_ditargetkan\\_selesai\\_september.html](http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/298400/perda_minuman_beralkohol_jember_ditargetkan_selesai_september.html) diakses pada tanggal 21/10/2017 pukul. 09. 43 wib

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Aditya, Bagian Hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, tanggal 4 oktober 2017 jam 13.00Wib

sebaliknya jika pengawasan dilakukan kurang baik maka pelanggaran minuman beralkohol akan terjadi sangat besar

### 3.2 Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Izin Hiburan Malam

Izin merupakan sebuah ketetapan (*beschikking*) dikeluarkan oleh organ yang berwenang yang ditujukan kepada seseorang atau suatu pihak untuk menjalankan suatu kegiatan tertentu. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, yang dimaksud dengan KTUN adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 7 Undang- Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan KTUN adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Izin yang bersifat bebas  
Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitanya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan besar dalam memutuskan pemberian izin.
2. Izin yang bersifat terikat  
Izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitanya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang bewenang dalam izin kadar kebebasanya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur, misalnya IMB, izin usaha dan lain-lain.
3. Izin yang bersifat menguntungkan  
Izin yang isinya mempunyai sifat yang menguntungkan kepada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugrah kepada

---

<sup>35</sup>Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara. Jakarta, Hlm. 173-175.



yang bersangkutan. Misalnya SIM, Surat Izin Tempat Usaha dan lain-lainya.

4. Izin yang bersifat memberatkan  
Izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu.
5. Izin yang segera berakhir  
Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek. Misalnya IMB, yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Izin yang berlangsung lama  
Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
7. Izin yang bersifat pribadi  
Izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin, misalnya SIM.
8. Izin yang bersifat kebendaan lainnya  
Merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat objek izin, misalnya izin HO, SITU dan lain-lain. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>36</sup>
  - a. Organ Yang Berwenang  
Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ yang berwenang dalam system perizinan.
  - b. Yang dialamatkan  
Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan.
  - c. Diktum  
Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan.
  - d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat  
Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan dalam hal apabila ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang di bolehkan.
  - e. Pemberian alasan

---

<sup>36</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Tahun 2007 Jakarta, Hlm. 219

- Pemberian alasan memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan Undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.
- f. Pemberitahuan – pemberitahuan Tambahan  
Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang di alamatkan ditujukan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin.

Sebagai bentuk kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata, usaha Hiburan Malam diwajibkan untuk mendaftarkan kegiatan usahanya ke PTSP. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha, dengan tujuan untuk mengatur pariwisata yang ada di Indonesia.

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki beberapa tempat hiburan malam, kurang lebih 10 tempat hiburan malam dan tempat tersebut masih banyak ditemui penyedia minuman beralkohol ilegal. Dari 10 tempat hiburan malam tersebut, hanya satu yang punya izin menjual beralkohol, yaitu Aston.<sup>37</sup> Sehingga yang lain terindikasi melakukan pelanggaran atas izin, yaitu berupa penjualan minuman beralkohol ilegal.

Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Selama ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember belum pernah mengeluarkan izin penjualan minuman beralkohol. Jika ada tempat yang menjual minuman beralkohol secara resmi, biasanya menggunakan izin distributor dari pusat. SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) belum ada karena aturan di daerah baik Peraturan Daerah maupun peraturan bupati belum ada. Saat ini, hanya Hotel Aston lah yang memiliki izin menjual minuman beralkohol

---

<sup>37</sup><http://www.nu.or.id/post/read/77185/kapolres-dukung-jember-kota-santri-tetap-lestari> diakses pada tanggal 21/10/2017 pukul. 09. 50 wib

golongan A. Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember belum bisa menerbitkan SIUP Minuman Beralkohol karena terbentur dengan aturan perundang-undangan yang ada. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember terakhir mengeluarkan izin penjualan minuman beralkohol untuk Hotel Aston dengan SIUP Minuman Beralkohol Tipe A dan B pada 2013, setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut terbit, tidak ada SIUP Minuman Beralkohol yang diberikan kepada tempat hiburan malam seperti tempat karaoke. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM Jember tidak bisa lagi mengeluarkan izin penjualan minuman beralkohol tersebut karena berdasarkan aturan baru, Kabupaten Jember harus membuat peraturan daerah terlebih dahulu.

Pengelola rumah bernyanyi keluarga "Tiv" Jember misalnya, hanya memiliki izin minuman keras yang berada di tempatnya hanya tipe A, namun untuk golongan B dan C tidak punya karena belum mendapatkan SIUP Minuman Beralkohol dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ESDM Jember.<sup>38</sup> Baru-baru ini di Kabupaten Jember, yaitu sebuah usaha tempat hiburan malam, "Cloud Nine" ternyata bukanlah cafe pertama yang berani buka-bukaan menjual minuman keras jenis bir di Jember. Namun, cukup banyak kafe lainnya yang juga menjual minuman keras. Baik yang terang-terangan ada di menu ataupun yang sembunyi-sembunyi. Jika menelisik lebih jauh, sepertinya kafe-kafe ini juga serupa tidak memiliki izin resmi menjual miras. Bukan hanya Cloud Nine saja yang berani menjual miras secara terang-terangan, ternyata ada salah satu kafe di kawasan Mastrip yang juga berani menjual miras jenis bir. Bahkan menu bir ini juga ada di display bar serta menu yang disajikan pada pengunjung. Kafe ini juga buka selama 24 jam melayani masyarakat. Namun, kafe ini tidak terlalu menjadi sorotan karena memang tidak terlalu ramai dan tidak seheboh Cloud Nine dalam

---

<sup>38</sup><http://surabaya.bisnis.com/read/20161003/9/91647/disperindag-jember-tak-menerbitkan-siup-minuman-beralkohol> diakses pada tanggal 21/10/2017 pukul. 09. 53 wib

berpromosi. Yang mengetahui tempat ini sebagai lokasi penjualan bir hanya orang-orang tertentu saja yang lewat.

Bukan hanya di daerah kampus, di areal Kecamatan Patrang juga ada kafe yang berani menjual miras pada pengunjung. Mereka juga berani terang-terangan menjual miras di buku menunya. Begitu juga dengan salah satu cafe yang ada di segitiga emas Jember juga melakukan hal yang sama terang-terangan menjual miras kepada pengunjung itu untuk kafe yang terang-terangan menjual miras. Namun juga banyak kafe yang sebenarnya menjual miras, namun tidak mencantumkan dalam buku menu.<sup>39</sup>

Terkait dengan kepemilikan izin berjualan miras ini, tentu perlu ditelisik lebih lanjut kebenarannya. Dengan realitas di atas, sepertinya miras masih menjadi potensi yang sedang diminati di Jember. Apalagi, dengan menjamurnya berbagai tempat hiburan di Jember, maka peredaran minuman keras inipun semakin banyak di Jember. Hal ini pulalah yang kini menjadi perhatian dari DPRD Jember. Menurut David Handoko Seto, anggota Komisi A DPRD Jember yang ikut dalam penyegelan “Cloud Nine” memberikan apresiasi pada Polres Jember yang sigap dalam menanggapi keluhan kerawanan sosial di daerah kampus ini. Pembukaan kafe terang-terangan berjualan miras ini sangat tidak etis untuk Jember yang agamis. Apalagi, ternyata juga tidak pernah ada izin untuk penjualan miras serta usaha yang dijalankan. Pihaknya pun berharap penertiban seperti ini terus dilakukan oleh Polres Jember. David juga menyesalkan bahwa ada kafe yang menjual minuman keras dengan jenis kadar alkohol kurang dari 5 persen ini. Pihaknya pun sangat setuju jika semua tempat yang tanpa izin itu harus ditutup. Dirinya menegaskan aparat harus tegas untuk menegakkan aturan jika memang tidak memiliki izin.<sup>40</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang

---

<sup>39</sup><https://www.jawapos.com/radarjember/read/2017/09/17/13991/miras-tak-hanya-di-cloud-nine> diakses pada tanggal 21/10/2017 pukul 10.00 wib

<sup>40</sup>*Ibid.*, <https://www.jawapos.com/radarjember/read/2017/09/17/13991/miras-tak-hanya-di-cloud-nine> diakses pada tanggal 21/10/2017 pukul 10.00 wib

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang melarang minimarket menjual minuman beralkohol golongan A karena dianggap meresahkan masyarakat. Pengawasan peredaran kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tapi aparat kepolisian dari sisi ketertiban umum bisa mengendalikan itu.<sup>41</sup>

Berdasarkan kasus diatas, maka perlu dilakukan suatu penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut dengan keinginan-keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan.<sup>42</sup>

Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksud sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan yang dilakukan apabila telah terjadi penyimpangan hukum, khususnya menyangkut soal perizinan. Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa Penegakan hukum Administrasi, yang merupakan salah satu penegakan hukum yang banyak digunakan dalam perizinan, penegakan hukum administrasi yang dikenakan terhadap pelanggar-pelanggar dimaksudkan untuk mengubah perilaku. Tujuan utama sanksi administratif adalah bukan untuk memberikan beban kepada pelaku melainkan untuk mengubah perilakunya. Adapun sanksi administratif yang dapat digunakan terhadap pelanggaran perizinan adalah :

- a) Paksaan administrasi (*bestuursdwang*), paksaan nyata
- b) Pencabutan keputusan yang menguntungkan
- c) Uang paksa (*dwangsom*)
- d) Denda administratif (*administrative boete*)
- e) Bentuk-bentuk khusus

Sanksi administratif kepada pelaku usaha pariwisata berupa teguran tertulis yang dilakukan secara bertahap, yaitu :<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>[http://beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/298400/perda\\_minuman\\_beralkohol\\_jember\\_ditargetkan\\_selesai\\_september.html](http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/298400/perda_minuman_beralkohol_jember_ditargetkan_selesai_september.html) diakses pada tanggal 21/10/2017 pukul. 09. 43 wib

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru Bandung, Hlm. 24.

<sup>43</sup>Lihat Pasal 37- 39 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

- a. Tidak melaksanakan pendaftaran dan/atau penyesuaian TDUP.
- b. Dokumen yang diserahkan oleh pengusaha pada saat pendaftaran atau pemuktahiran TDUP ternyata terbukti tidak absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- c. Tidak mengajukan pemuthakiran daftar usaha pariwisata apabila terjadi perubahan kondisi atau data sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan terjadi.

Teguran tertulis dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari teguran tertulis pertama. Teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga antara lain:<sup>44</sup>

- a. Teguran tertulis pertama berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan maka Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- b. Teguran tertulis kedua berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan maka Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.
- c. Teguran tertulis ketiga berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi sanksi teguran tertulis maka dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP. Sanksi pencabutan TDUP diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata sebagai berikut :

- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
- c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.

Dari segi Penegak hukum, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan bahwa dapat efektif apabila tatanan penegak hukum yang terkait dengan ketentuan

---

<sup>44</sup>Lihat Pasal 37- 39 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Hasil wawancara dengan Bapak Erwin, Bagian Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 13 oktober 2017 jam 13.30 wib

#### **E. Jurnal**

Putri Santika Yuli. Drs. M. Y. Tiyas Tinov M.Si, *Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Tempat Hiburan PUB* Tahun 2012, Jurnal skripsi

#### **F. Internet**

Berita Jatim, <http://beritajatim.com/politikpemerintahan/298400/perda-minuman-beralkohol-jember-ditargetkan-selesai-september.html> diakses pada tanggal 21/10/2017 pukul. 09. 43 wib

Jawa Pos, <https://www.jawapos.com/radarjember/read/2017/09/17/13991/miras-tak-hanya-di-cloud-nine> diakses pada tanggal 21/10/2017 pukul 10.00 wib

Mahatmagandhi, (<https://bilikata.com/kata-kata-bijak-mahatma-gandhi/> diakses pada 8 november 2017).

Post Read, <http://www.nu.or.id/post/read/77185/kapolres-dukung-jember-kota-santri-tetap-lestari> diakses pada tanggal 21/10/2017 pukul. 09. 50 wib

Surabaya Bisnis, <http://surabaya.bisnis.com/read/20161003/9/91647/disperindag-jember-tak-menerbitkan-siup-minuman-beralkohol> diakses pada tanggal 21/10/2017 pukul. 09. 53 wib

WidiSudarta, <http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html> diakses terakhir tanggal 10 Agustus; 2017 pukul 23.42 WIB

